

**NIKAH *LUSAN* DI DESA MANGUNREJO KECAMATAN
KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN DALAM
PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH***

SKRIPSI



Oleh :

ALFI AMIRUL MUKMININ
NIM : 210112084

Pembimbing

Dr.H AGUS PURNOMO.M.Ag.
NIP:197308011998031001

**JURUSAN AHWAL SYAHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO**

2017

ABSTRAK

Mukminin, Alfi Amirul. NIM. 210 112084, 2016, “Nikah *Lusan* Di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Dalam Perspektif *Maşlahah Mursalah*” **Skripsi.** Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ahwal Syahsiyah, IAIN Ponorogo. Pembimbing Dr. Agus Purnomo M.Ag.

Kata Kunci : Nikah *lusan*, Maşlahah Mursalah

Pernikahan adalah satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya. Setelah masing masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan tentunya akan melalui suatu proses pencarian atau perjodohan untuk menentukan pasangan hidupnya. Dahulu dan bisa juga saat ini ada orang, baik calon suami atau istri, maupun orang tua yang enggan kawin atau mengawinkan anaknya, kecuali dengan pasangan yang dinilainya berbobot dan berbibit, serta menekankan syarat kesetaraan dalam keturunan kebangsawanan atau syarat lainnya. Bisa juga ada orang tua yang mensyaratkan bagi calon menantunya kemampuan materi, tingkat pendidikan tertentu atau keberadaan pada tempat tertentu semua itu bisa saja tetapi hal ini atas nama pribadi bukan atas nama agama. Itu adalah hak pribadi yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi pasangan *lusan*, bagi pasangan *lusan* ketika ingin melakukan pernikahan harus memenuhi persyaratan selain dua hal yang ada dalam hukum Islam. sehingga adanya penambahan syarat tersebut, berakibat kepada adanya dualisme hukum, *pertama* dilarang dan yang *kedua*, hukumnya *mubah* (boleh).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktik nikah *lusan* di desa Mangunrejo ?(2) Bagaimana hukum nikah *lusan* di desa Mangunrejo dalam perspektif *maşlahah mursalah*? Untuk menjawab dari kedua rumusan tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif analitik* dengan jenis penelitian Kualitatif serta menggunakan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menggali data kemudian mereduksinya.

Dari pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) bahwasannya syarat praktik nikah *lusan* di Desa Mangunrejo di antara adalah tidak di perhitungkan oleh keluarga, semua urusan yang berkaitan dengan pasangan nikah *lusan* sama sekali tidak ada campur tangan keluarga maupun orang lain, adanya hari baik, adanya hari baik dan adanya ruwatan dari tokoh Adat. (2) Hukum Nikah *Lusan* menurut Masyarakat Desa Mangunrejo ada dua, *pertama* dilarang karena faktor tradisi atau adat istiadat nenek moyang. *Kedua*, boleh seperti halnya pernikahan pada umumnya, yaitu hukumnya *mubah* Dari segi *maşlahah mursalah* adanya kedua aturan tersebut, tentunya bukan hal yang salah, dan hukum pernikahan bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri. Sehingga kedua hukum tersebut sah-sah saja digunakan, akan tetapi juga harus melihat aspek-aspek masalah yang terkandung dibalik hukum nikah *lusan* tersebut.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ke Tuhana Yang Maha Esa.¹

Dalam Al Qur'an juga di jelaskan bahwa Allah menciptakan makhluk dengan berpasang pasangan dengan tujuan agar merasa tentram dalam mengarungi bahtera kehidupan kelak. Sebagaimana firman Allah swt :



Artinya

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S arrum ayat 21)²

Perkawinan merupakan salah satu perubahan kursial yang akan berpengaruh kuat terhadap keluarga sendiri meliputi istri dan anak hingga ber baur dengan masyarakat maupun di hadapan Allah SWT. untuk itu dalam merealisasikan tujuan kedepannya yang mulia maka harus di dukung kuat oleh

¹ Moh Idris Ramulyo ,*Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara,1996)134.

² Al-Qur'an, 30 :34.

kematangan jiwa dan fisik dari masing masing mempelai demi menyambut kehidupan di lingkungan.

Perkawinan dapat di lihat sebagai fenomena bersatunya antara individu satu dengan lainnya sehingga menjadi kelompok yang asalnya dari keluarga yang tidak kenal yakni satu dari keluarga suami (pria) dan satu dari keluarga istri (wanita) sehingga menjadi satu membentuk keluarga layaknya orang lain pada umumnya yang utuh.³

Dalam bukunya Hilman Hadikusuma *hukum perkawinan adat* juga di terangkan bahwa menurut hukum adat perkawinan bukanlah hanya sebuah ikatan saja antara seorang pria dan seorang wanita sebagai istri dalam membangun rumah tangga tetapi pernikahan itu merupakan hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat (keluarga) kedua belah pihak.⁴ umat islam tentu sudah mengetahui wanita yang haram untuk di nikahi di antaranya adalah .

1. Ibu kandung dan seterusnya ke atas (nenek dari ibu dan nenek dari ayah)
2. Anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah (cucu dan seterusnya)
3. Saudara perempuan sekandung (se kandung bapak atau se ibu)
4. Saudara perempuan dari bapak dan saudara perempuan dari ibu
5. Anak perempuan dari saudara laki laki dan seterusnya ke bawah
6. Anak perempuan dari saudara perempuan ke bawah seterusnya
7. Karena hubungan sesusuan
8. Mertua perempuan dn seterusnya ke atas

³ Khoiruddin nasution, *Islam Relasi Suami dan Istri* (Yogyakarta: Academia, 2004,Hukum Perkawinan1),17.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Aditya Bhakti,1990), 14.

- 9. Anak tiri (dengan syarat kalau telah terjadi *jima*’ dengan ibu dari anak tiri tersebut)
- 10. Menantu yakni istri anaknya,istri cucunya dan seterusnya ke bawah.
- 11. Ibu tiri yakni bekas istri ayah (tidak di syaratkan harus *jima*’ antara ayah dan ibu tiri tersebut)⁵

Daftar uraian di atas merupakan wanita yang haram untuk di nikahi yang ada dalam hukum islam selain di atas maka sah saja untuk di nikahi dalam hal ini juga di jelaskan di dalam Q.S An-nisa’23 sebagai berikut :



Artinya :

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu,anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan,ibu-ibumu yang menyusukan kamu saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu

⁵ Abd Rahman Gozaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana 2003), 105.

(mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S annisa' 23)⁶.

Perkawinan harus dapat di pertahankan oleh ke dua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, sehingga dengan demikian perlunya ada kesiapan kesiapan mental, jiwa fisik untuk bekal kedepannya hidup bersama masyarakat yang penuh warna warni karakter perilaku dalam kehidupan masyarakat, sehingga harus bisa meletak kan posisi yang harus bagaimana dengan cara bagaimana saya bergaul dan berbaur dengan masyarakat kehidupan yang telah nyata esok, hal ini dapat di ukur dari segi taraf kedewassanya sehingga siap untuk mengarungi bahtera kehidupan suami istri yang cukup dewasa akan mampu memahami perasaan. kedewasaan dalam bidang fisik biologis sosial mupun ekonomi, emosi dan tanggung jawab, akan menyebabkan keluarga yang terbentuk dalam keadaan yang demikian mempunyai saham besar dan meyakinkan untuk meraih taraf kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam rumah tangga hingga di masyarakat⁷

Membahas tentang kebudayaan atau adat yang telah berlaku di suatu tempat sering kali terjadi atara hukum syariat islam dengan sistem atau adat istiadat yang telah berlaku pada suatu daerah baik itu tradisi yang sudah mengakar menjadi sebuah hukum adat maupun hanya biasa saja. Adat istiadat yang sudah menjadi suatu hukum adat akan lebih sulit dan kuat karena

⁶ Al-Qur'an, 04 :34.

⁷ Hasan Basri, *kelurga sakinah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2004), 7-8.

pelanggaran terhadapnya akan menemui suatu sangsi atau akibat dengan sesuai peraturan yang berlaku dan di patuhi dalam komunitas tersebut. Seperti yang terdapat di Desa Mangunrejo Kecamatan kawedanan Kabupaten Magetan ini ada istilah pernikahan *lusan*. Makna dari adat ini adalah sebuah pernikahan yang di lakukan anak nomer satu dan anak yang ketiga atau sebaliknya sehingga bertemunya satu dan tiga menjadi ganjil.

Berdasarkan penelitian awal bahwa, hampir semua yang ada di kanan kiri desa Mangunrejo masih meyakini adat nikah *lusan* seperti di desa Banjar Panjang, desa Giripurno dan Jambangan mereka masih meyakini bahwa adat ini masih benar benar di lestarikan hingga saat ini, mereka meyakini adat nikah *lusan* ini hanya dengan alasan mengikuti petuah dan pesan para luluhur nenek moyang saja. Dalam adat ini yang masih mereka pegang memang benar benar ada manfaatnya kata masyarakat di antaranya apabila adat nikah *lusan* di lakukan akan datang berbagai musibah seperti halnya sakit tidak akan ada sembuhnya, ada yang orang tua pasangan nikah *lusan* ber akibat cerai dan sebagainya sehingga mereka benar benar tidak berani melanggarnya. Namun ada sebagian masyarakat yang benar benar yakin itu adalah sebuah mitos saja sehingga tetap mereka lakukan apabila suatu saat nanti terdapat beberapa musibah akibat dari nikah *lusan* hanya di kembalikan kepada Allah SWT.

Dalam penelitian ini sengaja peneliti mengambil di daerah Desa Mangunrejo di karenakan terdapat beberapa perbedaan syarat pernikahan *lusan* adapun di desa Jambangan, Banjar Panjang dan Giripurno mereka hanya menggunakan syarat tidak adanya *sanggan* yaitu barang bawaan

berupa beras, gula dan pada pernikahan umumnya. Sedangkan di Desa Mangunrejo terdapat beberapa persyaratan untuk melakukan nikah *lusan* selain tidak adanya *sanggan* pasangan *lusan* harus di *kebokne* yaitu pengantin di bebaskan sendiri untuk melangsungkan pernikahan pmereka tanpa adacampur tangan siapapun, *ngeger* yaitu pengantin harus di asingkan terlebih dahulu hingga ada orang yang menemukan hingga di kebalikan kepada orang tuanya, adanya hari baik dan adanya *ruwatan* dari bujangga.

Dari hasil penjajakan di desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan peneliti menemukan bahwa nikah *lusan* masih menjadi bunga bibir di daerah tersebut walaupun nikah *lusan* tidak terlalu 80% mereka taati. dari hasil penjajakan dia atas peneliti mengambil judul “**Nikah *Lusan* Di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah*”**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengambil sebuah rumusan masalah yang terdiri sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik nikah *lusan* di desa Mangunrejo ?
2. Bagaimana hukum nikah *lusan* di desa Mangunrejo dalam perspektif *maṣlahah mursalah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang praktik nikah *lusan*.
2. Untuk menjelaskan bahwa dalam hukuim Islam memang tidak ada larangan tentang pernikahan *lusan* dan tidak ada dasarnya di dalam al qur'an maupun al hadits

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah wawasan kawasan hukum islam tentang keyakinan nikah *lusan* di desa Mangunrejo karena masih masyarakat awam.
2. Sebagai lahan penemuan baru dari peneliti yang telah di informasikan kepada lingkungan masyarakat desa Mangunrejo bahwa dari sudut hukum Islam nikah memang benar benar di perbolehkan.

E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu ini sangat penting guna menemukan perbedaan antar pandangan hukum islam dengan adat jawa. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah perbandingan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Untuk lebih mengetahui perbedaan penelitian ini, maka peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang sedikit banyak terkait dengan penelitian ini di antaranya adalah :

Pertama : Penelitian yang dilakukan oleh : Anis Puji Hastuti pada ‘*nikah lusan di desa sribit kec.sidoharjo kab.sragen dalam perspektif hukum islam dan hukum adat*’ skripsi ini membahas tentang nikah lusan Kedudukan *nikah lusan* di dusun sribit menurut hukum islam dan hukum adat ialah ke duanya tidak ada larangan untuk melakukan nikah *lusan* tersebut mereka menaati berdasarkan petuah wejangan nenek moyang mereka yang mengakibatkan tidak keharmonisan dalm rumah tangga tersebut.

Kedua : penelitian skripsi atas nama Muhammad Anshori dengan judul ”*larangan adat kawin lusan dalam prekstektif hukum islam*” yang di lakukan di *Kelurahan Sambung Macan Kab.Sragen* dalam skripsi ini membahas tentang larangan adat kawin *lusan* yang di kaitkan dengan prekstektif hukum islam

bahwa faktor utama yang di tati masyarakat tersebut ialah kuatnya keyakinan terhadap akibat peristiwa-peristiwa yang buruk yang mana menimpa para pelaku kawin *lusan* taupun keluarga akibat pelanggaran nikah *lusan* tersebut. Sedangkan faktor pendukungnya meliputi faktor agama ,pendidikan,pengaruh adat dan budaya,faktor ekonomi,dan taqlid. dalam tinjauan hukum islam adat larangan nikh *lusan* muncul di tengah masyarakat adalah tradisi adat yang masuk dalam kategori *urf fasid* yang tidak boleh di praktekan maupun di pelihara karean dapat menjerumuskan terhadap suatu keyakinan yang lain dari alloh SWT yang menyebabkan syirik jadi melakukan kawin *lusan* adalah boleh (mubah).

Ketiga : skripsi atas nama Alfatu Rosida dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Laranag Perkawinan Adat *Lusan* Manten di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam ini membahas di antara salah satu adat yang tidak ada pada larangan hukum islam yang terdapat pada Q.S Annisa’ ayat 22-23 Menurut hukum Islam larangan perkawinan adat *lusan* manten tidak dilarang, tetapi jika menggunakan pendekatan *saddu al-Zariah* maka larangan adat kawin *Lusan* manten boleh di berlakukan untuk menghilangkan keyakinan yang tidak baik untuk menghindari timbulnya hal hal buruk yang akanter jadi dalam Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

الضرر يزال

Artinya: “bahaya harus dihilangkan

Maka kemudharatan ialah sesuatu yang tidak menguntungkan, rugi atau kerugian secara adjectivia berarti merugikan dan tidak berguna.⁸ Maka kemudharatan dapat dipahami sebagai sesuatu yang membahayakan dan tidak memiliki kegunaan bagi manusia. balasan yang sengaja dilakukan sebagai balasan atas kemudharatan yang menyimpannya. Dengan kata lain dia membalas atau menimpakan kemudharatan kepada orang lain sesuai dengan kemudharatan yang menimpa dirinya sendirinya. sedangkan bahwa kebalikan dari manfaat atau juga dikatakan sebagai bahaya⁹

Dalam penelitian ini, peneliti membedakan dengan skripsi atas nama Muhammad Anshori dengan judul " larangan adat kawin *lusan* dalam prekontekstif hukum islam" yang di lakukan di Kelurahan Sambung Macan Kab.Sragen dalam skripsi ini membahas tentang larangan adat kawin *lusan* yang di kaitkan dengan prekontekstif hukum islam bahwa faktor utama yang di tati masyarakat tersebut ialah kuatnya keyakinan terhadap akibat peristiwa-peristiwa yang buruk yang mana menimpa para pelaku kawin *lusan* ataupun keluarga akibat pelanggaran nikah *lusan* tersebut. Sedangkan faktor pendukungnya meliputi faktor agama, pendidikan, pengaruh adat dan budaya, faktor ekonomi, dan taqlid, sedangkan perbedaan yang di lakukan oleh peneliti yang bertempat di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan adalah sebuah pergeseran yang dahulunya memang di larang benar benar di larang namun sekarang sudah di perbolehkan untuk menikah *lusan* pernyataan ini di katakan oleh bujangga Desa Mangunrejo. Peneliti sengaja mengambil pokok masalah ini karena masih ada keraguan

⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) ,819.

⁹ Ibnu Mandzur, *Lisaan Al-'Arab Jilid I*, (Kairo : Darul Ma'arif), 73.

dalam nikah *lusan* di lingkungan tersebut faktor apakah yang menjadi pergeseran tersebut.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan di Lapangan di tempat terjadinya yang akan diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang akan penulis lakukan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari hasil informasi lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan obyek penelitian bertempat di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan

4. Subjek Penelitian

Penulis mengadakan penelitian ini karena di era zaman sekarang masih ada sebagian yang masih mengikuti petuah nenek moyang yang dahulu nikah *lusan* namun ada yang sudah memperbolehkan dan juga masih ada yang mentaati karena selama ini masih menjadi bunga bibir masyarakat Desa Mangunrejo ini yang masih ada keraguan untuk melakukannya walaupun ada yang sudah melakukan nikah *lusan* ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis menggunakan dalam penelitian ini dengan cara Wawancara dan Observasi

a. Wawancara

Percakapan dengan maksud tertentu oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interview) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang memberi jawaban)¹⁰ secara lisan dalam hal ini di lakukan pertanyaan yang di ajukan kepada Bujangga di Desa Mangunrejo Tersebut yang berkaitan dengan pernikahan *lusan* tersebut.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung kepada objek dalam hal ini

peneliti langsung melakukan pengamatan terhadap pasangan nikah *lusan*.

6. Teknik pengelolaan data

Teknik pengolahan yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Editing yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, keserasian,keselarasan kasergaman dalam suatu kelompok data tersebut. Sesuai dengan sistematika pertanyaan pertanyaan dalam perumusan masalah dalam hal ini peneliti memilah milah hasilwawancara dengan informan penelitian yang di samakan dengan struktur rumusan masalah. Dalam hal ini peneliti memilah-milah data

¹⁰ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rieneka Cipta,2008), 127.

hasil wawancara dengan informan penelitian yang disesuaikan dengan struktur rumusan masalah, cara ini dilakukan untuk memudahkan penulis ketika berada pada fase cross check dan triangulasi untuk memperoleh data tentang nikah *lusan* menurut pandangan bujangga.

- b. Organizing yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk mengatur skripsi. Dalam hal ini Setelah data diedit, penulis menghimpun data mengenai berbagai cara dalam menguraikan substansi dari nikah *lusan* menurut pandangan bujangga.
- c. Penemuan hasil data melakukan analisa lanjutan terhadap perorganisasian data dengan menggunakan kaidah dan teori-teori sehingga di peroleh kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah¹¹

7. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang bersifat kualitatif, dengan teknik deskriptif, yakni penelitian yang menggambarkan keadaan atau fenomena. dalam hal ini penulis ingin mengetahui hal hal yang berhubungan dengan nikah *lusan* di Desa Mangunrejo dengan ini peneliti menggunakan analisa dengan induktif dan deduktif di antaranya sebagai berikut:

- a. Metode induktif adalah proses menganalisa fakta-fakta atau hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi satu rangkaian generalisasi.

¹¹ Nana Sudrajat, *Tuntunan Penyusun Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru Algesindo.2003), 75.

metode ini di gunakan untuk mencari kasus atau fakta-fakta tentang nikah *lusan* tersebut.

- b. Metode deduktif ialah proses pendekatan yang dari kebenaran mengenai sesuatu teori atau fenomena dan menggeneralisasikan dari hasil kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berisi sama dengan fenomena yang bersangkutan dengan (prediksi) dengan kata lain adalah menyimpulkan hubungan yang tidak tampak berdasarkan yang sudah ada.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan proposal skripsi ini penyusun mebagi atas lima bab, tiap-tiap bab terdiri atas beberapa bagian pokok pembahasan sistemik sebagai berikut :

Bab Pertama : dalam bab ini akan dibahas dan dikemukakan latar belakang masalah rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab ke dua berisi tentang landasan teori pernikahan, hukum pernikahan, rukun dan syarat sah menikah, tujuan pernikahan, hikmah pernikahan, teori masalah mursalah serta hukum adat.

Bab ke tiga gambaran umum lokasi penelitian dan letak geografis dalam bab ini membahas tentang pernikahan *lusan* di Desa Mangunrejo beserta menurut pandangan masyarakat tersebut.

Bab ke empat pada bab ini merupakan analisa data yang telah di peroleh dan merupakan pokok dari pembahasan skripsi tentang :pernikahan *lusan* di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan ditinjau dari segi masalah mursalah.

Bab kelima, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya. Setelah masing masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.¹²

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syari'at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.¹³

Menurut Kamal Mukhtar, perkawinan diartikan sebagai sebuah perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami istri, berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama.¹⁴

Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan tentunya akan melalui suatu proses pencarian atau perjodohan untuk menentukan pasangan hidupnya. Dahulu dan bisa juga saat ini ada orang, baik calon suami atau istri, maupun orang tua yang enggan kawin atau mengawinkan anaknya, kecuali dengan pasangan yang dinilainya berbobot dan berbibit, serta menekankan syarat kesetaraan dalam keturunan kebangsawanan atau syarat lainnya. Bisa juga ada orang tua yang mensyaratkan bagi calon menantunya kemampuan materi, tingkat pendidikan tertentu atau

¹² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6* (Bandung : Al-Ma'arif, 1987), 7.

¹³ Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 3.

¹⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta, Bulan Bintang :1974), 5.

keberadaan pada tempat tertentu semua itu bisa saja tetapi hal ini atas nama pribadi bukan atas nama agama. Itu adalah hak pribadi yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun.¹⁵

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI adalah akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sementara menurut UU No.1 Tahun 1974 yang dinamakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *al-nikāḥ* (النِّكَاحُ) dan *al-ziwāj* (الزَّوْجُ) /*al-zawāj* (الزَّوْجِ).¹⁷

Menurut mazhab Syafii perkawinan adalah aqad yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan. Menurut mazhab Hambali pernikahan adalah akad yang didalamnya terdapat lafal pernikahan secara jelas, agar diperbolehkannya bercampur.¹⁸ Menurut ulama Ḥanāfiyyah perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja,

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 317.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Rona Publishing), 93.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 35.

¹⁸ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 12.

artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan. Menurut ulama Mālikiyyah perkawinan adalah suatu akad yang megandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.¹⁹

Dalam bukunya Mohammad Idris Ramulyo, menurut Sajuti Thalib perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.²⁰

Menurut Abū Zahrah perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syariat. Menurut Abdurrahmān Al-Jāziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.²¹

Dalam Pasal 1 Bab I Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 14.

²⁰ Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 1–2.

²¹ Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 13.

Dari beberapa pengertian perkawinan di atas dapat dipahami bahwa, perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, serta untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya. Selain itu juga menyiratkan bahwa perkawinan mengandung aspek hukum *ta'āwun* (gotong-royong), akibatnya pelaku perkawinan dihadapkan kepada tanggung jawab serta hak-hak yang dimilikinya. Disamping itu berdsarkan definisi diatas, tampak bahwa inti dari perkawinan tidak hanya dititik beratkan kepada masalah biologis semata, melainkan adanya suatu kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi rasa sayang menuju cita-cita bersama.²²

2. Tujuan Perkawinan

Mengenai tujuan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan pada Pasal 1 bahwa : *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "*.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut "nikah" ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu keluarga yang dliiputi

²² Saebani, *Fiqh Munakahat*, 13-14.

rasa kasih sayang dan ketentraman (mawaddah warahmah) dengan cara-cara yang diridhoi Allah Swt.²³.

Tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk memperoleh keturunan dan beribadah kepada ALLAH SWT, menjaga kehormatan,(memelihara pandangan dan farji),untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan (sakinah mawaddah dan rahmah) .

Islam adalah agama yang memberikan pedoman hidup sangat lengkap kepada manusia, termasuk pedoman hidup berumah tangga. Diharapkan dengan memperhatikan pedoman tersebut manusia dapat membangun rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah.


Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yang selanjut nya disebut KHI adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam pasal 3 kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁴

Tujuan pernikahan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang melakukan pernikahan. Namun tujuan perkawinan secara umum adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin didunia dan diakhirat.²⁵

²³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), 22.

²⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, 12-13.

²⁵ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, 12.




Artinya :

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.(Q.S. An-Nisā’ : 3).*²⁸



Artinya :

*”Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui” .(Q.S. An-Nūr : 32).*²⁹



Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya

²⁸ Ibid, 4:3.

²⁹ Ibid, 24:32.

*kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.S. Ar-Rūm : 21).*³⁰

Sedangkan perkawinan sebagai sunnah rosul dapat dilihat dari beberapa hadits berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya :

*"Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa; karena berpuasa itu merupakan peredam (syahwat) nya".*³¹

Ayat-ayat al-qur'an dan hadits-hadist Nabi di atas inilah yang dijadikan sebagai dasar di dalam melaksanakan perkawinan. Dari dasar dasar di atas, golongan ulama jumbuh (mayoritas ulama) berpendapat bahwa kawin itu hukumnya sunnat. Para ulama Malikiyah Muta'akhirin berpendapat bahwa kawin itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lainnya.³²

Hal ini ditinjau berdasarkan atas kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram dan makruh.³³

³⁰ Ibid,30:21.

³¹ Ibn Hajr Al-Asqolani, *Bulughul Maraam, Terjemah Al-Hassan* (Bangil: Pustaka Tamaam, 2001).438.

³² Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 16.

³³ Ibid, 18.

Berkaitan dengan hal diatas, maka disini perlu dijelaskan beberapa hukum dilakukannya perkawinan, yaitu :

a. Wajib

Perkawinan ber hukum wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan juga wajib sesuai dengan kaidah :

مَا لَا يُؤْتَمُّ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya :

*“Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib”.*³⁴

b. Sunnat

Perkawinan itu hukumnya sunnat menurut pendapat jumhur ulama'.³⁵ Yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.

c. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam melangsungkan perkawinan akan terlantarlah diri dan istrinya.

Termasuk juga jika seseorang kawin dengan maksud untuk

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 139.

³⁵ Al-Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Yogyakarta: BPFE, 1998), 1.

menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini tidak di urus hanya agar wanita tersebut tidak dapat kawin dengan orang lain.

d. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri yang baik.

e. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera.

4. Syarat dan Rukun Perkawinan

Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Jika kedua unsur ini tidak terpenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum.³⁶ Rukun juga bisa diartikan dengan sesuatu yang mesti ada sebagai penentu sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah),

³⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, 16.

dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Seperti membasuh muka untuk wudlu' dan takbirotul ihrom untuk sholat, atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.³⁷

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya.³⁸

Tentang jumlah rukun nikah ini para Imam Madzhab berbeda pendapat dalam menentukannya. Imam Malik mengatakan rukun nikah itu ada lima macam, yaitu : wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan sighthat akad nikah. Imam Syafi'i juga menyebutkan lima, yaitu calon pengantin laki-

³⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana 2006), 45-46.

³⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana 2007), 59.

laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan sighthat akad nikah. Sedangkan menurut para ulama madhhab Hanafiyah menyebutkan rukun nikah itu hanya ada satu yaitu ijab dan qobul (akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedang menurut segolongan ulama yang lain menyebutkan rukun nikah ada empat, yaitu : sighthat (ijab dan qobul), calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, dan wali dari pihak calon pengantin perempuan.³⁹

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya :

"Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin dari walinya maka nikahnya batal".⁴⁰

لَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

Artinya :

"Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri".⁴¹

- 3) Adanya dua orang saksi.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

Artinya :

"Tidak sah nikah kecuali dengan memakai wali yang adil dan dua orang saksi yang adil".⁴²

³⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* .48.

⁴⁰ Zainuddin bin Abd.Aziz bin Zainuddin al-Malibary, *Irsyaadul 'ibad* (Surabaya: Mutiara Ilmu 2004),742.

⁴¹ Ibid, 742.

⁴² Ibid, 743.

- 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.⁴³

Sedangkan syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.⁴⁴

Adapun secara rinci masing-masing syarat sah pernikahan yaitu:

a. Syarat calon pengantin pria:

1. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
2. Jelas orangnya.
3. Tidak terdapat halangan perkawinan.
4. Beragama Islam.
5. Calon mempelai laki-laki itu tahu betul calon isterinya halal baginya.
6. Tidak karena paksaan.
7. Tidak sedang mempunyai istri empat.

b. Syarat calon pengantin wanita:

⁴³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. 49.

⁴⁴ Ibid, 49.

1. Beragama Islam atau ahli atau beragama meskipun Yahudi atau Nasrani.⁴⁵
 2. Jelas bahwa ia perempuan.
 3. Jelas orangnya.
 4. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Syarat-syarat wali
1. Laki-laki
 2. Dewasa
 3. Mempunyai hak perwalian
 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya
 5. Berakal dan adil (tidak *fasik*).⁴⁶
- d. Syarat-syarat saksi
1. Minimal dua orang laki-laki
 2. Hadir dalam *ijab qabul*
 3. Dapat mengerti maksud akad
 4. Islam
 5. Dewasa dan berakal.
- e. *Ijab qabul* syarat-syaratnya
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 3. Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij*, atau terjemahan dari kata *nikah* dan *tazwij*
 4. Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1995),71.

⁴⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,59.

5. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya
6. Orang yang berkait *ijab qabul* tidak sedang ihram haji/ umrah
7. Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.⁴⁷

B. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Pengertian *masalah mursalah* menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁴⁸

Menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari kata *ṣalaha*, *yaṣluhu*, *ṣalaha*, *صلاح*, *يصلح*, *صلاح*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.⁴⁹ Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.⁵⁰

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah* adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *masalah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁵¹ Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 72.

⁴⁸ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang 1955), 43.

⁴⁹ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), 219.

⁵⁰ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, 53.

⁵¹ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.

maṣlahah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan shari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.⁵²

Sedangkan pengertian *maṣlahah* secara terminology terdapat berbagai pendapat dari para ulama, yaitu:⁵³

- a. Menurut Al-Ghazali, *maṣlahah* berarti sesuatu yang mendatangkan keuntungan atau manfaat, dan menjauhkan dari kerusakan (madharat). Namun secara hakekat, *maṣlahah* yaitu dalam menetapkan hukum harus memelihara tujuan syara. Tujuan syara tersebut yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁵⁴
- b. Ahmad Al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut mengatakan, *maṣlahah* adalah segala sesuatu yang mengandung kebaikan serta manfaat bagi individu maupun sekelompok manusia, dengan menghindarkan dari segala mafsadat.⁵⁵
- c. *maṣlahah* menurut Abdul jabbar dari Mu'tazilah yaitu segala sesuatu yang harus dikerjakan oleh manusia untuk menghindari madharat.⁵⁶
- d. Menurut Jalaluddin Abdur Rahman *maṣlahah* merupakan bentuk tunggal dari kata *maṣalih*, *maṣalih* berarti setiap kebaikan untuk kepentingan hidup manusia. Di sebut kebaikan apabila bermanfaat.

⁵² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terjemah*, Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), 424.

⁵³ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008, Cet. ke-1), 15.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2009, Cet. ke-5), 345-346.

⁵⁵ Ahmad Al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Al-Ijtihad, Al-Nash, Al-Waqi'i, Al-Maslahah*, Terj. Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdzar, *Ijtihad Antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2000), 19.

⁵⁶ Hamka Hak, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab Al-Wumafaqat* (Jakarta: Erlangga, 2007), 80

Akan tetapi yang di maksud dengan kemaslahatan di sini yaitu terpeliharanya tujuan-tujuan shari'at yang di batasi dengan beberapa batasan dan tidak diaplikasikan pada hal yang ditimbulkan oleh hawa nafsu maupun keinginan-keinginan manusia saja.⁵⁷

Dengan definisi tentang *maṣlaḥah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Dalam kitab Al-Maqashid, Yusuf Hamid yang di kutip oleh Amir Syarifuddin menjelaskan keistimewaan *maṣlaḥah* shari' di dibandingkan dengan *maṣlaḥah* secara umum, diantaranya yaitu:⁵⁸

- a. *Maṣlaḥah* shari' menjadikan petunjuk syara' sebagai sandaran utama, bukan hanya berdasarkan pada akal manusia, karena akal manusia kurang sempurna, selalu di batasi oleh ruang dan waktu, bersifat subjektif, relatif, serta mudah terpengaruh pada lingkungan dan dorongan hawa nafsu.
- b. Pengertian *maṣlaḥah* dalam perspektif shara' tidak hanya untuk kepentingan semusim, namun berlaku sepanjang masa.
- c. Dalam memandang baik atau buruk, *maṣlaḥah* shara' memandang secara mental-spiritual atau ruhaniyah, dan bukan terbatas pada fisik

⁵⁷ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, 349.

jasmani saja. Dengan kata lain bentuk *maṣlaḥah* memiliki dua ciri khusus yaitu:

- a) Membawa manfaat yaitu mewujudkan manfaat, kebaikan maupun kesenangan bagi manusia. Efek manfaat atau kebaikan tersebut akan dirasakan secara langsung maupun dirasakan di kemudian hari. Misalnya perintah berpuasa yang diperintahkan oleh Allah bertujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang di larang, selain itu juga dengan berpuasa kesehatan akan terjaga.
- b) Menolak kerusakan yaitu menghindarkan manusia dari keburukan dan kerusakan. Keburukan atau kerusakan dapat dirasakan secara langsung.

2. Syarat-Syarat Maṣlaḥah Mursalah

Maṣlaḥah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *maṣlaḥah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan). Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya *maṣlaḥah* mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. *Al-Maṣlaḥah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.

- b. *Al-Maṣlahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maṣlahah al-daruriyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. *Al-Maṣlahah al-Taḥsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.⁵⁹

Untuk menjaga kemurnian metode maṣlahah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan maṣlahah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya.

⁵⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih Terjemah*, 426.

Agar *maṣlahah* mursalah tidak bertentangan dengan jiwa syariat dan dapat dijadikan sumber fikih maka harus memenuhi 3 syarat yaitu:

- a) *Maṣlahah* tersebut bukan merupakan dugaan namun *maṣlahah* yang sebenarnya,
- b) *Maṣlahah* digunakan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi,
- c) *Maṣlahah* tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan nash, ijma ataupun qiyas.

Sedangkan Imam Malik mengajukan tiga syarat untuk menggunakan dalil *maṣlahah mursalah*, diantaranya yaitu:

- a) *Maṣlahah* tidak boleh bertentangan dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqashid as-syari'ah*). Sesuai syarat tersebut maka *maṣlahah* harus sesuai dengan dalil yang *qat'i*.
- b) *Maṣlahah* harus masuk akal.
- c) Penggunaan *maṣlahah* dalam rangka menghilangkan kesulitan.

Kemudian para ulama mengemukakan empat pandangan terkait *maṣlahah mursalah*, yaitu:

- a) *Maṣlahah mursalah* harus berdasarkan pada sumber pokok (*asl*) yang kuat, seperti Al-Qur'an dan Hadist.
- b) *Maṣlahah mursalah* harus sesuai dengan *maqashid as-syari'ah* dan *asl* yang kuat.
- c) *Maṣlahah mursalah* di terima jika mendekati makna *ashl* yang kuat.
- d) *Maṣlahah mursalah* merupakan dharurat yang pasti (*qath'iy*)

Adapun syarat *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:


1. Menurut Al-Syatibi

Maṣlaḥah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
- b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c. Hasil *maṣlaḥah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah, Hajjiyyah, dan Tahsiniyyah*. Metode *maṣlaḥah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.⁶⁰ Hal ini sesuai firman Allah:



⁶⁰ Al-Syatibi, *Al-I'tishom* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991),115.



Artinya :

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu⁶¹, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong. (Al-Hajj 78).

2. Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maṣlaḥah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- a. Berupa *Maṣlaḥah* yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan *maṣlaḥah* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.
- b. Berupa *maṣlaḥah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.⁶²

3. Menurut Al-Ghozali

Maṣlaḥah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

⁶¹ Al-Qur'an,24:78.

⁶² Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj*, 125.

- a. *Maṣlahah mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara’
- b. *Maṣlahah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara’ (al-Qur’an dan al-Hadits).
- c. *Maṣlahah mursalah* adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.⁶³

4. Menurut Jumhurul Ulama

Menurut Jumhurul Ulama bahwa *Maṣlahah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *Maṣlahah* tersebut haruslah “*maṣlahah yang haqiqi*” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari’at yang benar.
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratan terhadap orang banyak pula.

⁶³ Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 24.

- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara zahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.⁶⁴

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan *maṣlaḥah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Dan *maṣlaḥah* tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

5. Pendapat Para Imam Madzhab tentang Maṣlaḥah Mursalah

Jumhur Ulama bersepakat bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja jumhur *Hanafiyah* dan *Syafi'iyah* mensyaratkan tentang masalah ini, hendaknya ia dimasukkan di bawah qiyas, yaitu sekiranya terdapat hukum asal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat *illat mundhabith* (tepat). Sehingga dalam hubungan

⁶⁴ Ibid, 32.

hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara', tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap *Maṣlahah* yang dibenarkan syara' ini, karena luasnya mereka dalam soal pengakuan syari' (Allah) terdapat illat sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Sebab hampir tidak ada maṣlahah mursalah yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya.⁶⁵

Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan *maṣlahah* semata, tanpa memasukkan ke dalam *qiyas*. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat dalam maṣlahat yang dijadikan dasar pembentukan hukum, yaitu: Pertama, bahwa kasus yang dihadapi haruslah termasuk bidang mu'amalah, sehingga kepentingan yang terlihat didalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut tidaklah boleh menyangkut segi ibadat. Kedua, bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya. Ketiga, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat

⁶⁵ Sarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlās, 1993), 196-197.

berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat "hiasan dan tambahan".⁶⁶

Sebenarnya, dalam masalah ini, empat imam madzhab mengakui apa yang disebut *maṣlaḥah*. Hanya saja jumhur ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berupaya memasukkan *maṣlaḥah* ke dalam qiyas. Mereka dalam masalah ini keras, demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam soal pembentukan hukum. Adapun golongan Malikiyah dan Hanabiyah, mereka menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama *maṣlaḥah mursalah*.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka dapat di tarik kesimpulan tentang hakikat dari *Maṣlaḥah mursalah*, yaitu:

- a) Sesuatu yang di anggap baik oleh akal, dengan pertimbangan dapat mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan.
- b) Sesuatu yang di anggap baik oleh akal harus selaras dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.
- c) Apa yang di anggap baik oleh akal, dan senafas dengan tujuan *syara'*, tidak terdapat petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, dan tidak ada petunjuk *syara'* yang mengaturnya.⁶⁷

⁶⁶ M. Maslehuudin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam* (Bandung: Pustaka, Cet-1, 1985), 48.

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, 388.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN

DI DESA MANGUNREJO KECAMATAN KAWEDANAN

KABUPATEN MAGETAN

A. Letak Geografis Desa Mangunrejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan

Mangunrejo adalah sebuah nama Desa yang bertempat di Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan. Desa mangunrejo merupakan sebuah desa yang terletak - + 1km dari jarak gunung bancak sehingga tidak jauh dari suasana pegunungan yang jalanya naik dan turun, Desa ini merupakan penghasil kerajinan pandai Besi sejak tahun 1940an hingga saat ini masih terkenal dengan sabitnya yang di cari para penggembala kambing dan Sapi dari berbagai daerah. Sedangkan Desa Mangunrejo terbagi menjadi tiga Dukuh dan dua Dusun sebagaimana berikut :

- a. Dusun Klampok
 - b. Dusun Ngampru
 - c. Dukuh Godek
 - d. Dukuh Stren
 - e. Dukuh Manding
1. Kondisi Khusus Desa Mangunrejo.
- a. Luas Wilayah : 234,234km²

Luas Desa seluruhnya Ha terdiri dari :

- 1) Tanah Sawah : 220 Ha
- 2) Tanah Kering: 76 Ha

3) Tegalan: 18 Ha

b. Kondisi Geografis

Desa Mangunrejo mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Selorejo
- 2) Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Sampungan dan Desa Giripurno
- 3) Di sebelah selatan berbatasan dengan desa banjar panjang
- 4) Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Grogolan

c. Sumber daya manusia

- 1) Jumlah penduduk : 2198 jiwa
Laki-laki : 1060 jiwa
Perempuan : 1138 jiwa
- 2) Pertumbuhan penduduk : 0,1%

d. Orbitasi : jarak Desa Mangunrejo dengan kantor Kantor Camat – Km dan jarak dari Desa ke Pusat Pemerintahan Kabupaten 4 Km.

e. Dusun, RW, dan RT

- 1) Jumlah Dusun ada 2 dan 3 dukuh yang terdiri dari Dusun Klampok, Dusun Ngampru, Dukuh Stren, Dukuh Godek, dan Dukuh Manding.
- 2) Jumlah RW ada 5 dan Jumlah pengurusnya ada 15 orang.
- 3) Jumlah RT ada 17 dan jumlah pengurusnya ada 30 orang.

2. Kondisi Agama Masyarakat Desa Mangunrejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan

Masyarakat Desa mangunrejo 98% menganut Agama islam sedangkan yang menganut agama Kristen hanya dua orang.Keadaan Agama islam di Desa Mangunrejo dengan di dukung dengan adanya kegiatan majlis taklim yang juga tiap satu minggu satu kali yang di adakan di berbagai rumah warga adapun jumlah terdiri dari 10 majlis taklim yang mana tiap Dukuh mempunyai Majelis Taklim 5. Sebagaimana berikut keadaan Agama yang di anut oleh Masyarakat :

NO	AGAMA	JUMLAH
1.	Islam	2196 Jiwa
2.	Kristen	2 Jiwa
3.	Protestan	- Jiwa
4.	Hindu	- Jiwa
5.	Budha	- Jiwa
6.	Majlis Taklim	- 10 Kelompok

Dari data yang penulis peroleh bahwa seluruh masyarakat Desa Mangunrejo mayoritas memeluk Agama Islam.meskipun demikian untuk mengetahui tingkat pengetahuan maka peneliti menambahkan jenjang pendidikan yang di tempuh di kawasan Masyarakat Desa Mangunrejo

3. Jenjang Pendidikan Masyarakat Desa Mangunrejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan

Jenjang Pendidikan Masyarakat Desa Mangunrejo sangatlah minim jumlahnya untuk melanjutkan ke perguruan lebih tinggi mayoritas para

remaja setelah selesai sekolah menengah lebih baik memilih bekerja dari pada melanjutkan sekolahnya sebagaimana yang telah terdaftar berikut :

NO	SEKTOR	JUMLAH
1.	ButaAksara / Angka	- Jiwa
2.	TidakTamat SD	- Jiwa
3.	Tamat SD	314Jiwa
4.	Tamat SLTP	236 Jiwa
5.	Tamat SLTA	193Jiwa
6.	TamatAkademi / Diploma / S. Muda	65Jiwa

Sebagaimana yang telah tercantum di atas bahwa masyarakat Desa Mangunrejo Merupakan pendidikanya yang sangat minim dari segi pendidikanya kususnya di perguruan tinggi⁶⁸.

B. Nikah *Lusan* Di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan

Masalah perkawinan telah diatur secara baik di dalam agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti dalam UU Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, namun kenyataannya praktik pernikahan di masyarakat masih menggunakan pemahaman yang terkadang tidak ada didalam aturan tersebut, seperti halnya nikah *lusan*. Meskipun demikian pernikahan yang dilangsungkan tetap menjadi nilai-nilai yang sakral, karena hal tersebut merupakan sebuah pemahaman yang sudah hidup dimasyarakat dan perlu di hormati. Akan tetapi, pernikahan adalah hal yang sakral dalam pelaksanaannya harus dipertimbangkan, apakah ada segi manfaat dan kemaslahatannya.

⁶⁸Profil desa Mangunrejo tahun 2015.

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara di Desa Mangunrejo.

1. Pemahaman Nikah *Lusan* dan Hukum pernikahannya

Pengertian nikah *lusan* (*telu pisan*) merupakan pernikahan antara anak pertama dan anak ke tiga baik perempuan maupun laki laki, Adat pernikahan *lusan* ini sudah turun temurun sejak nenek moyang karena mereka selalu *me wanti wanti* untuk tidak memilih calon pasangannya yang nomer tiga atau sebaliknya, akan tetapi yang di maksud nikah *lusan* di Desa Mangunrejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan ini adalah : pernikahan yang di lakukan oleh anak *mbareb* nomor satu dengan anak nomer tiga, maka dengan bertemunya anak ke satu pernikahan belum bisa di langungkan seperti umumnya pernikahan dengan ketentuan harus ada dengan beberapa syarat syarat di daerah sini. Walaupun di dalam shariat islam mereka sudah mengetahui bahwa dalam pernikahan sudah terpenuhi syarat dan rukun secara keseluruhan. Namun nikah *lusan* demikian memiliki keterkaitan dengan beberapa adat jawa larangan yang berlaku di daerah ini yaitu larangan perkawinan anak pertama dengan arah *ngalor ngulon* serta larangan anak ke satu (*pisan*) dan ke tiga (*telu*). Sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Pak Jumiran :

“Yang di maksud nikah *lusan* sepaham saya adalah pernikahan anak pertama dengan anak yang ketiga bisa perempuan dan laki laki, hal ini tidak boleh di lanjutkan sebaiknya mencari yang lain saja di karenakan beretemunya anantara *barep telon* (*ganjil*) dan sebaliknya anak nomer tiga juga tidak boleh dengan nomer satu.”⁶⁹

Pengertian di atas bahwa nikah *lusan* pernikahan anak nomor satu dengan nomor tiga atau sebaliknya maka pernikahan tidak boleh di

⁶⁹Jumiran, *Wawancara*, Magetan 07 Novemer 2016.

lanjutkan karena bertemunya antara *mbarep telon*. Adapun yang menjadi alasan di larangnya nikah *lusan* karena sudah menjadi tradisi yang masih sebagian masyarakat percaya oleh petuah nenek moyang atau leluhur daerah terdahulu telah di lestarikan. Dengan di dukung adanya kejadian kejadian yang telah di alami oleh beberapa keluarga yang melanggar adat perkawinan *lusan* tersebut yang menimbulkan rasa ketakutan dan trauma dalam perasaan masyarakat. Hal ini di karenakan karena adanya kejadian yang tidak di inginkan oleh masyarakat sehingga pihak kerabat dan keluarga menjaga untuk tidak di langungkan pernikahan *lusan* tersebut.

Sebagaimana yang telah di utarakan oleh Mbah Joyo Slamet :

“ Nikah *lusan* yaitu adat yang sudah menjadi petuah dan tinggalan sesepuh dahulu yang mana bila saya anak nomer satu tidak boleh menikah dengan anak nomer tiga. Sebenarnya namanya jodoh bagaimanapun caranya arah dan tujuannya tetap menjadi jodoh walaupun harus menerima dan menanggung resikonya itu sendiri, namun kalau pendapat saya *lusan* itu walaupun bisa jangan di terjang sekalipun bisa memilih yang lain. Sebagai penduduk jawa maka saya ikuti tatanan dan aturan di tanah jawa ini.”⁷⁰

Berikut beda tipis yang telah di sampaikan Mbah Bibet :

“*Lusan* sudah menjadi titah simbah dahulu, bahkan anak saya saja menikah tidak saya anjurkan dengan anak nomer tiga, di karenakan saya tidak berani melangkah nantinya akan terjadi sesuatu yang tidak di inginkan. Hal ini sudah menjadi pedoman si mbah dahulu maka saya sebagai anak keturunan tidak berani melanggarnya, yang hanya saya ketahui saat ini rumah tangganya tidak harmonis, namun semua itu sudah takdir Allah SWT.”⁷¹

Dari kedua keterangan Mbah Joyo slamet dan mbah bibet dapat di ketahui bahwa yang melatar belakang nikah *lusan* adalah sudah menjadi wanti wanti sesepuh leluhur terdahulu mereka tidak berani melanggarnya

⁷⁰Joyo Slamet, *Wawancara*, Magetan 07 Novemer 2016.

⁷¹Bibet, *Wawancara*, Magetan 08 Novemer 2016.

di karenakan akan terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan seperti hal nya yang membuat keluarganya tidak harmonis, namun semua sudah takdir Alloh SWT manusia hanya pasrah saja kepada-Nya.

Di tanya masalah yang melatar belakang di taatinya nikah *lusan* ini mayoritas warga hanya mengungkapkan ini sudah menjadi tradisi turun temurun,selebihnya sebagian mereka belum mengetahui. Hal ini sesuai di katakan oleh Mbah Harjo :

“*Lusan* itu sudah menjadi wujud perilaku orang tua seperti halnya saya ini hanya ikut saja apa yang di katakan leluhur kami.”⁷²

Sedikit menambahkan Pak Rimun

“*Lusan* memang sudah menjadi tradisi sejak nenek moyang terdahulu selain itu saya juga menjumpai di dalam kitab *jongko joyo boyo* yang di dalam nya ada maksud yang anda tanyakan itu ,dan semua itungan jawa ada di dalam buku itu.”⁷³

Menurut mbah harjo selain sebagai warisan leluhur adat nikah *lusan* ini dapat di jumpai di dalam kitab *jongko joyo boyo* yang mana semua hitungan jawa sudah ada di dalam kitab itu. Namun walaupun di kaitkan dengan konsep aturan islam, mereka menyatakan bahwa nikah *lusan* ini apabila di kaitkan dengan aturan islam pasti akan terjadi suatu pertentangan.⁷⁴ Hal ini di karenakan adat ini merupakan bentuk tradisi kebiasaan masyarakat setempat yang telah di tempatkan dengan adat di luar syariat agama islam. Sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Pak Imam Surip :

“*lusan* itu sudah menjad ucapan orang tua jawa, walaupun di kaitkan dengan prinsip agama islam itu kurang pas dan tidak ada dasarnya

⁷²Harjo, *Wawancara*, Magetan 10 Novemer 2016.

⁷³Rimun, *Wawancara*, Magetan11 Novemer 2016.

⁷⁴Sudir, *Wawancara*, Magetan 13 Novemer 2016.

dalam pakem islam mengenai larangan nikah *lusan*, karena orang islam pada zaman si mbah dahulu tidak memiliki aturan baku. Semua yang di ucapkan berdasarkan pengalaman sepiritual. Sehingga ucapan yang di keluarkan mengandung unsur ghaib tersendiri.”

Berdasarkan itu saya dan kalangan sebagian masyarakat hanya mengikuti ucapan orang tua. Namun semuanya hanyalah kembali kepada Allah SWT yang telah menentukan takdir manusia. Kalau coba di cari di dalam kitab primbon jawa atau beberapa kitab yang lain, tidak akan di temui bagaimana sebenarnya *lusan*. jikalau ketemu, antara primbon satu dengan yang lainnya tidak akan pernah sama banyak di di dapati pertentangan. Karena, primbon merupakan buatan manusia yang mempunyai banyak perbedaan dan pengetahuan masing masing.”⁷⁵

Dari pemaparan di atas dapat di fahami bahwa beberapa aspek yang menjadi landasan di pertahankan nikah *lusan*. *Pertama* aspek historis, mayoritas para sesepuh leluhur dan nenek moyang sejak zaman dahulu kala memberi pendapat bahwa nikah *lusan* merupakan adat yang telah di sepakati dan di lestarikan hingga di ikuti oleh anak keturunannya para dalam hal penentuan jodoh. Selebihnya mereka tidak mengetahui sepenuhnya dan mendalam. Disebabkan karena hanya berangkat dari pendapat mulut ke mulut dan keyakinan yang sudah di yakini dan di pegang hingga turun temurun sejak zaman terdahulu.

Kedua, dari kejadian yang telah terjadi seperti halnya keluarga akan tidak menjadi harmonis yang telah menimpa pelanggar nikah *lusan*, hal itu telah menjadi suatu bentuk rasa ketakutan trauma dalam diri masyarakat sekitarnya. Misalnya keluarga akan menjadi tidak harmonis seperti halnya

⁷⁵Imam Surip, *Wawancara*, Magetan 14 Novemer 2016.

di timpa sakit yang terus menerus, sering ada musibah yang menghampirinya, rizki yang tidak lancar bahkan sulit sehingga keluarga selalu kekuarangan dan sampai ada salah satu di antara pasangan nikah *lusan* atau keluarganya meninggal, dan lain sebagainya. Dengan adanya beberapa kejadian tersebut, membuat masyarakat menjadi khawatir dan takut untuk mencoba berani melanggar adat yang telah turun temurun di pegang dan di yakini oleh sesepuh leluhur nenek moyang mereka sejak dahulu kala. Sehingga mereka meyakinkan diri bahwa memang adat ini harus di pertahankan dan di pegang secara turun temurun sengan dalih menghindari bencana atau musibah yang ada.⁷⁶

Dari beberapa alasan di atas yang di uraikan, mayoritas masyarakat menyatakan bahwa di pertahankan adat nikah *lusan* adalah untuk melestarikan dan untuk mengikuti budaya nenek moyang terdahulu dan adanya rasa takut, trauma akan adanya bencana yang telah menimpa seseorang yang telah melanggar adat nikah *lusan*.

2. Faktor Adat Nikah *Lusan* Di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan

Tidak semua peraturan yang berlaku dalam suatu komunitas dapat berjalan secara tertib dan efektif. Sebab suatu aturan dan tatanan yang telah di tetapkan tidaklah terlepas dari suatu pelanggaran di ruang lingkupnya. Seperti halnya adat nikah *lusan* yang ada di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan. Dalam daerah tersebut tidak selamanya peraturan akan berlaku dengan tanpa ada yang berani

⁷⁶Bibet, *Wawancara*, Magetan 15 Novemer 2016.

melanggar atau tidak ingin melakukan peraturan adat ini, namun dalam jumlah yang minim. Adapun beberapa yang mempengaruhinya tidak di taatinya sebagai berikut :

a) Pengetahuan Agama.

Dengan adanya suatu pemahaman agama yang telah benar benar di pelajari dan di yakini dalam komunitas mereka membuat pemahaman tentang nikah *lusan* menjadi berubah. Sebab dengan bertambahnya pengetahuan mereka dengan adanya pondasi yang teguh bahwa nikah *lusan* tidak ada dalam tatanan islam yang mereka ketahui, membuat mereka lebih menekan Qoda' dan Qodar, sebagaimana yang telah di katakan Pak Sudir :

“Saya sama sekali tidak percaya dengan kejadian yang menimpa mereka yang melanggar nikah *lusan* itu, semua sudah ada pakem nya masing masing dalam hukum pernikahan islam tidak ada saya jumpai di dalam syarat dan rukun pernikahan beserta hukum hukumnya yang mengatur nikah *lusan*. Semua itu sudah ada yang mengatur maka kembalikan saja kepada yang Maha Kuasa Alloh SWT.”⁷⁷

b) Sosial

Dengan kondisi sosial sudah mulai berkembang dengan di iringi semakin majunya teknologi semakin canggih dan masyarakat semakin luas pengetahuanya dalam beraktifitas. Maka sebagian banyak dari masyarakat Desa Mangunrejo yang mencari pengalaman baik dari kerja maupun menunut ilmu di luar daerah, mereka tidak menutup kemungkinan terjadi suatu pertemuan dengan seorang yang menjadi daya tarik mereka dalam mencari pengalaman di daerah orang tersebut.

⁷⁷Sudir, *Wawancara*, Magetan 17 Novemer 2016.

Tanpa meneliti dan mencari lebih jauh tentang status dalam berkeluarga. Sebagaimana di utarakan oleh pasangan nikah *lusan* Pak

Wawan :

“Saya menikah dengan istri kalau menurut orang jawa katanya *lusan*, namun saya sudah istikhorohi sehingga saya bisa menikah hingga sekarang di karuniai anak satu dan kenyataanya tentram.”⁷⁸

Dari beberapa uraian dan pendapat di atas, dapat di pahami bahwa pernikahan *lusan* tidaklah terlepas dari faktor utama, yaitu agama dan kondisi sosial. Dengan pengetahuan agama yang matang dan keyakinan yang teguh mereka berkeyakinan bahwa musibah yang datang hanyalah dari Allah SWT yang menurunkan dan semua sudah dalam takdir-Nya.

Dengan berubahnya pola kehidupan masyarakat juga menjadi faktor tidak di taatinya adat nikah *lusan*. Dengan banyaknya warga yang beraktivitas di luar daerah dengan tujuan mencari ilmu atau bekerja tentunya mereka mendapatkan ilmu serta pengalaman yang telah mereka terima dari luar daerah sehingga menjadi mengerti. Hal itu mungkin saja terjadi karena dalam ruang lingkup masyarakat yang luas menimbulkan pemahaman-pemahaman baru. Hal demikian adalah wujud dari interaksi sosial.

Berdarkan hal di atas dapat di fahami bahwa tidak di taatinya adat nikah *lusan* mayoritas di lakukan oleh warga yang mempunyai pengetahuan agama yang matang sehingga mereka kembalikan kepada Allah SWT.

⁷⁸Wawan, *Wawancara*, Magetan 17 Novemer 2016.

3. Hal-Hal Yang Di Persyaratkan Dan Tata Tara Dalam Praktik Nikah *Lusan* Di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan

Dalam sebuah pernikahan bukan hanya berkaitan hanya dengan yang bersangkutan antara laki-laki dan perempuan saja akan tetapi menyangkut seluruh keluarga yang tidak lepas dari kedua orang tua, namun pernikahan ini bukan halnya seperti pernikahan pada umumnya. Adat pernikahan ini sering memunculkan berbagai aturan yang bersifat *religio majis* yaitu hukum adat yang selalu di kaitkan dengan hal hal sepiritual (kepercayaan terhadap roh roh leluhur dan nenek moyang). Demi mewujudkan keselamatan antara di antara keluarga yang melaksanakan.

Untuk melangsungkan pernikahan harus melakukan rukun dan syarat jika rukun dan syarat tidak di penuhi maka pernikahan tidak sah, dalam hal ini yang di persyaratkan berbeda dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam.

1. Syarat Syarat Pernikahan *Lusan*.

Hal-hal yang di syatkan dalam adat pernikahan *lusan* di Di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan sebagai berikut :

a. Menurut Tokoh Agama

- 1) Salah satu calon pengantin tidak adanya *sanggan* yaitu barang bawaan berupa kebutuhan pokok seperti halnya gula, beras dan lain lain seperti barang bawaan pernikahan pada umumnya
- 2) Pedoman adat jawa

3) Adanya hari baik.⁷⁹

b. Menurut Pemuka Adat

Adapun *ruwatan* syarat yang harus di penuhi dalam adat pernikahan *lusan* di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan bermaksud untuk membebaskan aib dan menghindarkan dari berbagai malapetaka sebagai tolak balak, dimana dalam pelaksanaan ini calon pengantin melakukan hal sebagai berikut :

- 1) *Ngeger* yaitu calon pengantin di asingkan terlebih dahulu hingga ada orang yang menenemukan dan di kembalikan kepada kedua orang tuanya.
- 2) *Di kebokney* yaitu pengantin di bebaskan untuk hidup sendiri tidak ada campur tangan siapapun dalam pernikahannya.
- 3) Tidak di perhitungkan ke dua orang tua. Dalam pernikahan ini ke dua orang tua sama sekali tidak ikut dalam acara tersebut meliputi mahar, biaya pernikahan dan sebagainya sehingga semua di tanggung sepenuhnya oleh pihak pengantin.

4) Adanya hari baik.⁸⁰

c. Menurut sesepuh desa

- 1) Adanya ruwatan dari bujangga
- 2) Adanya hari baik
- 3) Sama sekali tidak ada campur tangan orang lain termasuk keluarga.⁸¹

⁷⁹Khoirudin, *Wawancara*, Magetan 17 Novemer 2016.

⁸⁰Trimo, *Wawancara*, Magetan 17 Novemer 2016.

⁸¹Suroso, *Wawancara*, Magetan 18 Novemer 2016.

d. Menurut tokoh masyarakat.

- 1) Tidak ada *sanggan*.
- 2) Adanya hari baik
- 3) Pedoman adat jawa⁸²

Di antara syarat yang ada di atas menunjukkan kesamaan dalam memberikan argumentasi untuk melakukan adat nikah *lusan*. Akan tetapi hal tersebut merupakan sesuatu yang harus di penuhi sebagai langkah awal dalam melaksanakan adat nikah *lusan* dan juga hormat kepada luluhur nenek moyang yang babat cikal bakal daerah sini agar selalu di beri keselamatan dalam mengarungi bahtera kehidupan.

2. Tatacara Melakukan Praktik Nikah Lusan

Dalam melaksanakan praktik nikah *lusan*, pasangan nikah *lusan* di cukupkan untuk melakukan mendapatkan persyaratan dari burjangga saja atau istilah tokoh di atas adalah Tokoh Adat tanpa harus menghadap beberapa tokoh di atas kecuali tokoh Adat. calon pasangan nikah *lusan* setelah mendapatkan restu dari kedua orang tua maka melakukukan *ruwatan* dengan burjangga atau yang di istilahkan tokoh adat. Pasangan nikah *lusan* melakukan *ruwatan* yang telah di berikan oleh burjangga kepada calon pasangan nikah *lusan* sebagaimana yang telah di persyaratan oleh burjangga sebagai berikut.

pertama calon pengantin melakukan *ngeger* yaitu di asingkan terlebih dahulu tanpa di beri mengerti akan di asingkan kemana arahnya,

⁸²Suyitno, *Wawancara*, Magetan 18 Novemer 2016.

dalam *ngeger* tersebut pengantin tidak di beri batas kapan akan kembali pada intinya pasangan *lusan* sudah di temukan oleh orang lain dan di kemablikan kepada orang tuanya.

Kedua setelah melakukan *ngenger* maka pernikahan akan di tentukan hari yang baik menurut hitungan adat jawa seperti umunya pernikahan. Pasangan nikah *lusan dikebokne* yaitu semua urusan pernikahan sama sekali tidak ada campur tanngan siapapun termasuk keluarga.

Ketiga setelah hari di tentukan dan pernikahan di langsungkan maka pihak mempelai laki laki maupun perempuan tidak ada *sanggan* yaitu barang bawaan apa saja yang terlibat dalam pernikahan tersebut semua sudah di cukupi oleh pihak mempelai.

4. Sanksi Yang Terkadung Dalam Praktik Adat Nikah *Lusan* Di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan

Adat merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Tentunya dengan adanya norma-norma dan peraturan yang di miliki pasti ada sanksi dan kosekuensi yang akan di terima bagi siapa saja yang melanggar adat tersebut.

Dalam penuturan para sesepuh adat nikah *lusan* tidak ada sanksi secara tegas mengaturnya sebagaimana sanksi yang ada pada adat lain. Dalam adat ini bagi pasangan nikah *lusan* tetap bisa ber interaksi sebagaimana layaknya masyarakat seperti biasanya, hubungan antara individu dengan kelompok seperti halnya teteap berjalan harmonis. Sama sekali tidak ada

pengecualian bagi pasangan nikah *lusan* di lingkungan.⁸³ Namun, keluarga pasangan nikah *lusan* hanya menjadi sorotan dan bahan pembicaraan saja didalam lingkungan masyarakat. Sebagaimana yang di katakan Pak Paiman :

“Pasangan nikah *lusan* hanya Cuma hanaya buat omongan saja di masyarakat ini. Kata mereka kejadian itu akibat nikah *lusan*.”⁸⁴

Begitu di ungkapkan pasangan Pak Sukamto :

“Sebagian dari masyarakat hanya membicarakan kami, namu di kalangan masyarakat sama sekali tidak ada perbedaan ketika ber baur dan kami tidak merasa terkucilkan. Hal itu di katakan sebagai tidak di taatinya nikah *lusan*”⁸⁵

Mbah Joyo Slamet juga mengatakan

“Siapa saja yang coba coba berani tidak menaati nikah *lusan* memang di masyarakat masih bisa berbaur dengan masyarakat dengan harmonis seperti umumnya, tapi keluarganya menjadi sorotan serta omongan masyarakat. Namun biasanya keluarganya tidak harmonis ada saja musibahnya seperti haknya saudaranya meninggal, di timpa sakit tak ada sembuhnya dan sebagainya. Kalaupun pasangan nikah *lusan* ini tidak menerima balaknya maka kelak anak keturunanya yang menerima *lusan* manten maupun *lusan* anak pertama dan ke tiga. Ini saya bukan hanya tradisi nenek moyang namun ini memang benar benar terjadi, selagi bisa memilih yang lain anak muda sekarang saya ingatkan akan berhati hati dala memilih jodoh yang berkaitan dengan adat hitungan jawa.”⁸⁶

Sebagaimana di jelaskan Mbah Bibet :

“saya hanya meneliti dan itu memang benar benar terjadi bahwa saipa yang tidak menaati nikah *lusan* maka keluarganya akan di timpa musibah kadang sakit-sakitan kadang pula hingga dari pasangan nikah *lusan* itu orang tuanya cerai, sehingga keluarganya tidak awet lama bisa saudaranya bisa pasangan nikah *lusan* yang menimpa musibah”⁸⁷

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, dapat di katakan bahwa bencana atau musibah yang menimpa pasangan nikah *lusan* merupakan

⁸³Simun, *Wawancara*, Magetan 19 Novemer 2016.

⁸⁴Paiman, *Wawancara*, Magetan 19 Novemer 2016.

⁸⁵Sukamto, *Wawancara*, Magetan 20 Novemer 2016.

⁸⁶Joyo Slamet, *Wawancara*, Magetan 21 Novemer 2016.

⁸⁷Bibet, *Wawancara*, Magetan 22 Novemer 2016.

bentuk sanksi dari adat ini. Padahal tidak semua pasangan nikah *lusan* mengalaminya. Bahkan ada yang tetap harmonis saja. Sebagaimana di katakan Pak Khoirudin :

“Pasangan nikah *lusan* ada di tetangga desa saya lihat juga harmonis saja tanpa ada apa apa seperti layaknya kehidupan masyarakat pada umumnya, dan selain itu ekonominya di bilang normal memang benar bahkan lebih lancar dari yang lain, sebagai manusia tetaplah harus yakin atas niat dan kepercayaan sebagai manusia, yang tetap berpegang teguh pada ajaran Agama Islam, walaupun memang ada musibah maka kembalikanlah semua kepada Allah SWT.”⁸⁸

Di sisi lain dengan semakin majunya peradaban masyarakat dan di dukung tehnologi yang semakin maju pada saat ini, dimana banyak dari kalangan masyarakat merantu ke daerah lain dengan tujuan kerja, mencari ilmu dan mencari macam-macam pengalaman, yang mana kepergian mereka ke daerah lain bertemu dengan banyak orang maka tidak menutup kemungkinan kemudian akan menimbulkan rasa cinta tanpa meneliti dan mencari lebih jauh tentang adat istiadat dan budaya yang ada di luar daerah itu termasuk yang dia miliki. Sehingga dengan adanya pengalaman yang telah dia dapatkan tersebut membuat mereka pada renacana yang lebih jauh yaitu menuju ke jenjang pernikahan.

Dari realita yang akan penulis menanyakan tentang pasangan yang awalnya tidak meneliti urutanya dalam keluarga, di karenakan mungkin sudah terlanjur cinta atau mungkin posisi dalam lokasi jauh (di luar daerah) yang dalam itun mereka malngsungkan pernikahan, maka dalam hali ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan sesepuh, ada yang

⁸⁸Khoirudin, *Wawancara*, Magetan 23 Novemer 2016.

mengatakan ini memang sudah benar benar cinta, maka tidak menjadi halangan.⁸⁹ sebagaimana telah di katakan Pak Paiman :

“Kalaupun mereka dalam jarak jauh dan mekangsungkan pernikahan maka ketika di ketahui ternyata pasangan *lusan* maka tidak perlu di batalkan.”⁹⁰

Sebagaimana di tuturkan oleh Pak Trimo

“orang tua hanya mendoakan saja, memang sekarang itu zamanya sudah maju mau bagaimanapun kalau sudah itu benar benar terlanjur cinta di langsunkan saja tidak apa apa, namun hal ini jangan di besar besarkan karena ini masalah keluarga, kami sebagai orang tua tetap mau bagaimana lagi mau melarang kalah dengan anak, tapi tetap semua hanyalah kembali kepada yang Maha Kuasa.”⁹¹

Dari pemaparan di atas dapat di fahami bahwa masyarakat Desa Mangunrejo mayoritas meyakini bahwa bencana yang menimpa pasangan nikah *lusan* merupakan wujud sanksi atas nikah *lusan*. Untuk sanksi yang lebih konkret mereka tidak bisa mengutarakan dan belum mengetauinya secara jelas, sehingga pendapat yang ada berbeda beda.

Ringkasnya, bahwa dalam mayoritas masyarakat Desa Mangunrejo masih belum ada peraturan yang baku dan tegas yang mengatur tentang sanksi yang akan di terima dari pasangan nikah *lusan*. Namun jika ada keluarga melakukan nikah *lusan* tertimpa musibah bencana, hal tersebut di yakini oleh mayoritas warga sespuh sebagai bentuk sanksi atas tidak di taatinya nikah *lusan*. Namun tidak semua pasangan adat ini tertimpa musibah semua yang melakukan adat ini ada juga kehidupanya harmonis dan tidak tertimpa musibah, memang bagaimanapun kalau sudah terlanjur cinta bagaimana harus di pisahkan dengan di batalkan pernikahanya.

⁸⁹Puguh, *Wawancara*, Magetan 25 Novemer 2016.

⁹⁰Paiman, *Wawancara*, Magetan 25 Novemer 2016.

⁹¹Trimo, *Wawancara*, Magetan 26 Novemer 2016.

Orang tua bagaimanapun caranya harus memisahkan memang sudah benar benar cinta sehingga pernikahan ini bisa di langungkan yang penting sebagai manusia harus percaya semua itu sudah ada takdir dari Allah SWT, kami sebagai orang tua tetap harus mendoakan.



BAB IV

ANALISA MAŞLAĦAH MURSALAH TERHADAP NIKAH LUSAN

DI DESA MANGUNREJO KECAMATAN KAWEDANAN

KABUPATEN MAGETAN

C. Analisa *Maşlahah Mursalah* Terhadap Praktik Nikah *Lusan* di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yang selanjut nya disebut KHI adalah akad yang sangat kuat atau *mīhsāqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sementara menurut UU No.1 Tahun 1974 yang dinamakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹²

Pernikahan *lusan* merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang kedudukannya sebagai anak pertama dan ketiga, baik itu dari laki-laki maupun perempuan. Pernikahan merupakan sebuah perbuatan hukum, sehingga untuk dikatakan sahnya sebuah pernikahan tentunya harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan

⁹² *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya : Rona Publishing), 93.

menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

3. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

4. Akad nikahnya dihadiri para saksi.⁹³

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu,. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.⁹⁴

Praktik nikah *lusan* tidak hanya memenuhi rukun dan syarat pernikahan pada umumnya, namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan yang kedudukannya *lusan*. Penambahan syarat tersebut tidaklah sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum Islam. Hukum Islam sendiri mengatur bahwa syarat orang yang akan melaksanakan pernikahan hanya ada dua hal yaitu adanya kedua calon mempelai (laki-laki dan perempuan) serta adanya saksi.

Penambahan syarat dalam praktik pernikahan di Desa Mangunrejo tersebut secara nyata bertentangan dengan syarat-syarat nikah yang ada dalam hukum Islam, meskipun peneliti tidak memungkiri bahwa syarat-syarat tersebut merupakan nilai-nilai atau jiwa yang sudah hidup lama di masyarakat. Namun mengingat bahwa syarat merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, dan pernikahan adalah

⁹³ Ibid, 49.

⁹⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 45-46.

tergolong perbuatan hukum, sehingga adanya syarat dalam praktik nikah tersebut, juga harus melihat dari sisi aspek hukum Islam. Dimana syarat menikah bagi pasangan *lusan* menurut masyarakat desa Mangunrejo antara lain :

- 4) Salah satu calon pengantin tidak adanya *sanggan* yaitu barang bawaan berupa kebutuhan pokok seperti halnya gula, beras dan lain lain seperti barang bawaan pernikahan pada umumnya
- 5) Pedoman adat jawa
- 6) Adanya hari baik.
- 7) *Ngeger* yaitu calon pengantin di asingkan terlebih dahulu hingga ada orang yang menemukan dan di kembalikan kepada kedua orang tuanya.
- 8) *Di kebokne* yaitu pengantin di bebaskan untuk hidup sendiri tidak ada campur tangan siapapun dalam pernikahannya.
- 9) Tidak di perhitungkan ke dua orang tua. Dalam pernikahan ini ke dua orang tua sama sekali tidak ikut dalam acara tersebut meliputi mahar, biaya pernikahan dan sebagainya sehingga semua di tanggung sepenuhnya oleh pihak pengantin.
- 10) Adanya ruwatan dari bujangga

Berkaitan dengan permasalahan tersebut peneliti melihat dari segi aspek *maṣlaḥah mursalah*. Maṣlaḥah mursalahpun dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat dan ditambahkan *maṣlaḥah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak

kemudahan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits..

Adanya konsep masalah mursalah didasarkan pada banyak hal yang menjadi fundamen bahwa metode masalah mursalah ini merupakan salah satu dalil yang sangat urgen dalam perkembangan hukum Islam. Satu hal yang tidak dapat kita pungkiri, bahwa kehidupan manusia semakin lama semakin jauh berkembang di berbagai bidangnya. Begitu juga banyak fenomena-fenomena yang dinilai baru dan tidak pernah ada pada masa sebelumnya. Perkembangan hukum manusia seperti inilah yang nantinya akan menimbulkan berbagai kebutuhan manusia, baik yang berifat primer sekunder maupun yang tersier, sebuah kebutuhan yang tidak pernah disinggung secara tegas dalam berbagai aturan-aturan penyariatian hukum Islam.

Mengacu pada teori masalah mursalah tersebut, dengan adanya syarat seperti diatas, dalam hemat penulis, syarat tersebut tidak mempengaruhi terhadap keabsahan sebuah pernikahan, sehingga pernikahan *lusan* yang dijalankan tanpa adanya sebuah syarat tersebut tetap dianggap sah. Dalam mencapai dan menilai sebuah kemaslahatan maka harus ada beberapa unsur sebagai berikut :

masalah haruslah sesuai dengan maksud *syari'* dalam penyariatian sehingga tidak meniadakan pokok-pokok syariat dan juga tidak sampai bertentangan dengan naş ataupun dalil-dalil yang *qat'i*. Jadi, jika ada suatu hal yang dianggap oleh sebagian orang sebagai sebuah kemaslahatan yang harus direalisasikan, akan tetapi secara nyata kemaslahatan tersebut bertentangan

dan dapat merobohkan nilai-nilai agung pada *al-Maqāsidal-Syariyah*, maka *maṣlahah* tersebut tidak bisa dijadikan sebuah dalil dan metode untuk menggali sebuah hukum Islam. Seperti halnya penambahan persyaratan nikah dari segi adat tersebut, dilihat dari *maṣlahah* belum memenuhi aspek *maṣlahah*, karena secara jelas adanya persyaratan tersebut bertentangan dengan hukum Islam (*al-Maqāsidal-Syariyah*). Seperti halnya calon pengantin di asingkan terlebih dahulu hingga ada orang yang menemukan dan di kembalikan kepada kedua orang tuanya. Hal semacam ini tentunya mengurangi hubungan antara anak dan orang tua. Anak harus dibuang terlebih dahulu lalu ditemukan orang lain setelah itu dikembalikan kepada orang tuanya, maka hal semacam ini dalam hemat penulis tidak mencerminkan kemaslahatan. Karena dengan adanya syarat seperti ini tidak mempermudah orang untuk melakukan sebuah pernikahan. Dan hal ini tidak masuk akal, sementara *maṣlahah* harus berupa *maṣlahah* yang rasional (masuk akal). Oleh karena itu *maṣlahah* yang dimaksud disini adalah *maṣlahah* yang sudah pasti, bukan berupa *maṣlahah* yang masih diragukan dan muncul ketidakjelasan.

Maṣlahah sendiri merupakan manfaat yang dapat dirasakan oleh mayoritas umat manusia secara umum, bukan *maṣlahah* yang hanya dapat dirasakan oleh sebagian orang atau sebagian kelompok saja. Sehingga dalam hal adanya penambahan syarat tersebut kemaslahatan yang dirasakan hanyalah sebagian saja, hal ini bisa dilihat, bahwa sebagian masyarakat desa Mangunrejo juga tidak kukuh dengan aturan tersebut, karena bagi sebagian

masyarakat *lusan* sama saja dengan nikah pada umumnya, tidak ada penambahan syarat seperti yang tertera di bab III.

Dari uraian diatas, peneliti dapat mengambil benang merah, bahwasannya penambahan syarat yang harus dilakukan oleh pasangan *lusan*, bertentangan dengan hukum Islam. Karena tidak sesuai dengan *Maqāṣidus Shar'i*

D. Analisa *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Hukum Nikah *Lusan* Di Desa Mangunrejo

Pernikahan adalah satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya. Setelah masing masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.⁹⁵

Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan tentunya akan melalui suatu proses pencarian atau perjodohan untuk menentukan pasangan hidupnya. Dahulu dan bisa juga saat ini ada orang, baik calon suami atau istri, maupun orang tua yang enggan kawin atau mengawinkan anaknya, kecuali dengan pasangan yang dinilainya berbobot dan berbibit, serta menekankan syarat kesetaraan dalam keturunan kebangsawanan atau syarat lainnya. Bisa juga ada orang tua yang mensyaratkan bagi calon menantunya kemampuan materi, tingkat pendidikan tertentu atau keberadaan pada tempat tertentu semua itu bisa saja tetapi hal ini atas nama pribadi bukan atas nama agama. Itu adalah hak pribadi yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun.⁹⁶

Dalam pandangan Islam, perkawinan di samping sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai

⁹⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6* (Bandung : Al-Ma'arif, 1987), 7.

⁹⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 317.

sunnah Allah, perkawinan merupakan *qudrat* dan *irodat* Allah dalam penciptaan alam semesta. Golongan ulama jumbuh (mayoritas ulama) berpendapat bahwa kawin itu hukumnya sunnat. Para ulama Malikiyah Muta'akhirin berpendapat bahwa kawin itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lainnya.⁹⁷ Hal ini ditinjau berdasarkan atas kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram dan makruh.⁹⁸

Di Desa Mangunrejo, praktik pernikahan khusus dalam nikah *lusan*, tedapat dua pandangan secara garis besarnya. Yang pertama, bahwa nikah *lusan* tidak diperbolehkan karena secara hukum adat yang sudah menjadi paradigma masyarakat desa Mangunrejo. Pendapat yang kedua, memandang bahwa nikah *lusan* sama saja dengan pernikahan pada umumnya dan tidak ada larangan-larangan terhadap orang yang akan menikah, selagi orang tersebut memenuhi syarat dan rukun nikah yang sudah di syari'atkan oleh agama. Mengenai adanya musibah, bencana dan dampak dari pernikahan *lusan* yang menjadi kepercayaan di Desa Mangunrejo, hal tersebut dikembalikan kepada Allah Swt, sebagai pengatur hidup manusia, dan belum tentu karena adanya pernikahan *lusan* tersebut yang menyebabkan adanya musibah dan bencana demikian.

Melihat sisi pentingya sebuah pernikahan di masyarakat dan juga aspek nilai-nilai kebiasaan yang masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat,

⁹⁷ Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 16.

⁹⁸ Ibid, 18.

tentu hal ini menjadi problematika yang harus dipecahkan dengan tujuan mencari kemaslahatan. Mengingat permasalahan manusia cepat berkembang dan semakin kompleks, maka umat Islam di tuntut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam memecahkan permasalahan tersebut, tidak cukup dengan pendekatan konvensional, karena kita akan kesulitan untuk menemukan dalil nash ataupun petunjuk *syara'* dari kasus tersebut. Untuk kasus tertentu, dimungkinkan akan kesulitan menggunakan metode qiyas, karena tidak ditemukan kesamaannya di dalam nash, maupun ijma. Sebagai upaya mencari solusi terhadap permasalahan tersebut, *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dasar berijtihad Kemaslahatan manusia selalu berubah setiap waktu, oleh karena itu seseorang akan mengalami kesulitan apabila dalam suatu kasus tidak mengambil dalil *maṣlaḥah*. Merealisasikan *maṣlaḥah* berarti juga merealisasikan *maqasid as-syari'* karena *maṣlaḥah* sesuai dengan tujuan syari'. Oleh karena itu jika mengabaikan *maqasid as-syari'ah* maka batal.

Jumhur fuqaha menyepakati bahwa *maṣlaḥah* dapat di terima dalam fikih Islam apabila *maṣlaḥah* tidak dilatarbelakangi oleh hawa nafsu dan tidak bertentangan dengan nash maupun *maqasid as-syari'*.

Adanya larang menikah *lusan* di desa Mangunrejo itupun bukan tanpa sebab yang melatar belakangi, dan alasan-alasan yang tentunya menjadi dasar bagi masyarakat yang meyakini adanya larangan tersebut. Bahwa *lusan* merupakan tradisi yang masih sebagian masyarakat percaya oleh petuah nenek moyang atau leluhur daerah terdahulu telah di lestarikan. Dengan di dukung adanya kejadian kejadian yang telah di alami oleh beberapa keluarga yang

melanggar adat perkawinan lusan tersebut yang menimbulkan rasa ketakutan dan trauma dalam perasaan masyarakat.

Berkaitan dengan hal diatas, maka disini perlu dijelaskan beberapa hukum dilakukannya perkawinan, yaitu :

Perkawinan ber hukum wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan juga wajib sesuai dengan kaidah :

مَا لَا يُؤْتِيهِ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya :

“Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib”.⁹⁹

Adanya larangan menikah *lusan* tersebut jika dilihat dari aspek segi biologi, dan juga kekhawatiran nantinya akan menimbulkan perzinahan, maka orang meskipun tergolong dalam pasangan *lusan*, yang utama adalah segera dinikahkan. Karena hal ini adalah anjuran agama, sebagai pedoman hidup manusia juga. Sehingga untuk menghindari perzinahan dan pasangan tersebut sudah termasuk dalam kategori mampu untuk menikah maka, hukumnya bukan lagi dilarang untuk menikah namun wajib dan harus segera dinikahkan.

Berbeda juga hukumnya ketika dia tidak dikhawatirkan untuk melakukan perbuatan zina, maka hukumnya hanya sebatas *sunnah*, hal ini merupakan

⁹⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 139.

pendapat jumbuh ulama'.¹⁰⁰ Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam melangsungkan perkawinan akan terlantarlah diri dan istrinya. Termasuk juga jika seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini tidak di urus hanya agar wanita tersebut tidak dapat kawin dengan orang lain. Maka hukum pernikahan seperti inilah yang dilarang (*haram*).

Sedangkan bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri yang baik, maka hal ini tergolong dalam hukumnya makruh. Adapun bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera., maka hukumnya adalah *mubah*.

Larangan nikah *lusan* merupakan salah satu dari beberapa contoh bahwa hukum adat masih kental dan hidup dimasyarakat, serta bukan hal yang bijakasana ketika adanya larangan nikah *lusan* tersebut dipertentangkan. Karena dalam menilai sebuah hukum, tentunya perlu dasar dan alasan yang

¹⁰⁰ Al-Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Yogyakarta: BPFE, 1998), 1.


bisa diterima secara rasional, bahwasannya, menikahpun tidak hanya *mubah* hukumnya, namun juga bisa menjadi *wajib*, *sunah*, *makruh* dan *haram*. Sehingga jika dilihat dari sisi *maṣlaḥah* dalam sudut pandang penulis, adanya larangan nikah *lusan* tersebut, bukan dalam hal tidak memudahkan seseorang untuk melaksanakan perintah Allah dan sunah nabinya, akan tetapi melihat sejarah dan berbagai banyak pertimbangan, bahwa hal yang menjadi asal muasal adanya aturan tersebut adalah juga peristiwa yang sudah pernah dirasakan oleh nenek moyang. Sehingga mengambil hikmah atau ibroh dari adanya peristiwa tersebut, dari sisi *maṣlaḥah* adanya larangan nikah *lusan* tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam, karena hal yang dituju adalah untuk mewujudkan *maqashid as-syar'i*, sehingga masyarakat lebih memilih kemasalahatan untuk menghindari sebuah kemadhorotan, meskipun menikah bukanlah sebab yang vital seseorang akan mendapatkan kemadhorotan, akan tetapi nilai-nilai yang ada didalam pernikahan tersebut tentu mengandung makna tersendiri.

Bahwa melihat dari aspek kemaslahatan dengan adanya larangan nikah *lusan* tersebut dengan berbagai penjelasannya, maka hal yang harus ada dilihat dari sisi *m maṣlaḥah mursalah* adalah :

- c) Membawa manfaat yaitu mewujudkan manfaat, kebaikan maupun kesenangan bagi manusia. Efek manfaat atau kebaikan tersebut akan dirasakan secara langsung maupun dirasakan di kemudian hari.
- d) Menolak kerusakan yaitu menghindarkan manusia dari keburukan dan kerusakan. Keburukan atau kerusakan dapat dirasakan secara langsung.

Praktik tersebut tidak memungkiri bahwa manusia juga perlu memandang secara luas sebuah pro kontra dalam masyarakat. Yang mana hukum tentang larangan nikah *lusan* tersebut juga menjadi sebuah kebutuhan dan tergolong dalam *Al-Maṣlahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Melihat dari teori tersebut dalam hemat penulis dapat diambil benang merah, bahwa dengan adanya dua pemahaman terhadap hukum nikah *lusan*, maka pro dan kontra yang ada di masyarakat desa Mangunrejo dalam menghukumi nikah *lusan* tersebut mempunyai segi kemaslahtan masing-masing. Sehingga dilihat dari segi *maṣlahah mursalah* bahwa hukum nikah *lusan* adalah boleh atau *mubah* atau sah-sah saja digunakan sebagai pedoman. akan tetapi juga harus melihat aspek-aspek *maṣlahah* yang terkandung dibalik hukum nikah *lusan* tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian sebagaimana telah di paparkan pada bab sebelumnya dapat di tarik kesimpulan :

1. Di antara syarat dalam praktik nikah *lusan* menurut masyarakat Desa mngun rejo antara lain :
 - a. Salah satu calon pengantin tidak adanya *sanggan* yaitu barang bawaan berupa kebutuhan pokok seperti halnya gula, beras dan lain lain seperti barang bawaan pernikahan pada umumnya
 - b. Pedoman adat jawa
 - c. Adanya hari baik.
 - d. *Ngeger* yaitu calon pengantin di asingkan terlebih dahulu hingga ada orang yang menenemukan dan di kembalikan kepada kedua orang tuanya.
 - e. *Di kebokne* yaitu pengantin di bebaskan untuk hidup sendiri tidak ada campur tangan siapapun dalam pernikahannya.
 - f. Tidak di perhitungkan ke dua orang tua. Dalam pernikahan ini ke dua orang tua sama sekali tidak ikut dalam acara tersebut meliputi mahar, biaya pernikahan dan sebagainya sehingga semua di tanggung sepenuhnya oleh pihak pengantin.
 - g. Adanya ruwatan dari bujangga

2. Hukum nikah *Lusan* di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dalam perspektif *maṣlahah mursalah* yaitu :

Hukum Nikah *Lusan* di Masyarakat Desa Mangunrejo menurut *maṣlahah mursalah* adalah boleh atau tidak salah dan bisa di jadikan pedoman. akan tetapi harus melihat aspek-aspek *maṣlahah* yang terkandung di balik nikah *lusan* tersebut.

B. Saran

1. Seharusnya masyarakat yang memagang hukum adat jangan terlalu teguh dalam menyikapi memang benar kita hidup di tanah jawa tetap ikut aturan dan tatanan sebagai orang jawa namun sebaiknya ajaran islam jangan di tinggalkan begitu saja dan tetap memperkaya khasanah.
2. bagi para pemuda sebagai generasi penerus, hendaknya lebih memperdalam ajaran agama islam agar tidak tqlid saja, sehingga dapat memilih mana yang harus di ikuti ,sehingga menjadi generasi penerus agama yang bisa membangun kehidupan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Gozaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana 2003.
- Wahab Khallaf, Abdullah, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.
- Ahmad Al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, Al-Ijtihad, Al-Nash, Al-Waqi'i, Al-Maslahah, Terj. Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdzar, *Ijtihad Antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2000.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1995.
- Warson Munawwir, Ahmad, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- AMawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1998.
- ASyatibi, *Al-I'tishom*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Farih, Amin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2008.
- Ahmad Saebani, Beni, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*.
- ASyathibi, Hamka Hak, *Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab Al-Wumafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Basri, Hasan, *Kelurga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Aditya Bhakti, 1990
- AAsqolani, Ibn Hajr, *Bulughul Maraam, Terjemah Al-Hassan* Bangil: Pustaka Tamaam, 2001.
- Mandzur, Ibnu, *Lisaan Al-'Arab Jilid I*, Kairo : Darul Ma'arif, 2004.

- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang 1974.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Relasi Suami dan Istri Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Academia, 2004.
- Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Rona Publishing, 2014.
- M. Maslehuddin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam*, Bandung: Pustaka, Cet-1, 1985.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan*, Tangerang: Lentera Hati, 2005..
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, terjemah, Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.
- Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.
- Jamil, Mukhsin, (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Sudrajat, Nana, *Tuntunan Penyusun Karya Ilmiah Bandung*: Sinar Baru Algesindo, 2003.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syukur, Sarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah 6* Bandung : Al-Ma'arif, 1987.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989.
- Hasan Ayub, Syaikh, *Fikih Keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- bin Abd., Zainuddin, Aziz bin Zainuddin al-Malibary, *Irsyaadul 'ibad*, Surabaya: Mutiara Ilmu 2004.